

PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN GOLODUKAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2023

KPT 239 TAHUN 2023 : 4 Hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 235 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN GOLODUKAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:** - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
- Bahwa untuk menindaklanjuti Pengunduran diri dari anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Golo Dukal Kecamatan Langke Rembong atas nama Febronia Herlinda Lalus
 - Surat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Golodukal Kecamatan Langke Rembong Nomor 002/PP.04.1-SD/53.10.12.1001/2023 Tanggal 7 November 2023 Tentang Usulan Nama Calon Pengganti Panitia Pemungutan Suara
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang tentang Pengangkatan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Golodukal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai ini adalah :** UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 3 Tahun 2022, PKPU Nomor 8 Tahun 2022
 - Dalam keputusan KPU Kabupaten Manggarai ini diatur tentang penetapan dan pengangkatan Agustinus Gonsa Hambur sebagai pengganti antar waktu anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Golo Dukal untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 November 2023.

- Lampiran -